

shalawat kepada Nabi SAW, doa dzikir dan sebagainya. Prioritas utama adalah ibadah mahdhah. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Malik, meninggalkan segala aktivitas ilmiah lainnya dan berkonsentrasi pada ibadah mahdhah. Meski demikian untuk mendukung pelaksanaan i'tikaf dapat juga dibuka forum kajian ilmiah dan tarbiyah ruhiyah.

Hal-hal yang Diperbolehkan

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantar istri, seperti Rasul pernah mengantar Syafiyah ra. (HR Bukhari dan Muslim).
2. Menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh dari kotoran dan bau badan.
3. Keluar ke tempat keperluan yang harus dipenuhi, seperti buang air besar, buang air kecil, makan, minum, dsb. Tapi harus segera kembali ke masjid.
4. Makan, minum, dan tidur di masjid dengan senantiasa menjaga adab, etika dan kesucian masjid.

Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

1. Meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan, meski sebentar, karena meninggalkan rukun i'tikaf yaitu berdiam di masjid.
2. Murtad, keluar dari agama Islam (Az-Zumar: 65).
3. Hilangnya akal karena gila atau mabuk.
4. Haid

5. Nifas
6. Jima' atau bersetubuh dengan istri (Al-Baqarah: 187). Akan tetapi memegang tanpa syahwat, tidak apa-apa sebagaimana dilakukan Nabi dan istri-istrinya.
7. Pergi shalat Jum'at, bagi mereka yang membolehkan i'tikaf di musholah yang tidak dipakai shalat Jum'at.

I'tikaf bagi Muslimah

Sebagaimana halnya kaum pria, i'tikaf juga disunahkan bagi kaum wanita, seperti yang dilakukan oleh sebagian istri-istri Rasul. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Mendapat persetujuan dan ridha dari suami atau orang-tua. Apabila suami telah mengizinkan istrinya untuk i'tikaf, maka si suami tidak boleh menarik kembali izinnnya tersebut.
2. Tempat pelaksanaan memenuhi persyaratan syari'at, seperti hijab, tidak terjadi ikhtilaf (percampur-adukkan), terjaga adab, etika dan akhlaq seperti masalah syahwat, pandangan dan sebagainya.

Untuk itu paling afdhal apabila rumah muslimah yang i'tikaf berdekatan dengan masjid.

dikutip dari: Materi Ceramah Ramadhan dan Umrah, Abu Izzeddin, sumber: <http://ramadhanmedia.blogspot.com/2008/12/panduan-praktis-itikaf-ramadhan.html>



Edisi 234
Tahun IX

Panduan Praktis I'tikaf Ramadhan

Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan janganlah kalian mengumpuli mereka padahal kalian sedang menunaikan i'tikaf di dalam masjid" (Al-Baqarah: 187).

Di antara rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadhan yang disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya adalah i'tikaf. I'tikaf ini merupakan saranamuhassabah (mengoreksi) dan kontemplasi (perpaduan utuh antara ruhani, pikiran, perasaan dan fisik dengan sesuatu) seorang muslim yang sangat efektif, yakni dalam rangka memelihara dan meningkatkan keimanannya khususnya di era global, materialis (yang bertujuan selalu untuk materi dan materi) dan hedonis (sikap hidup mencari kesenangan belaka) seperti sekarang ini.

Pengertian I'tikaf

Para ulama mengartikan i'tikaf yaitu berdiam atau tinggal di masjid dengan adab-adab tertentu, pada masa tertentu dengan niat ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla.

Hukum I'tikaf

Para ulama telah berijma' bahwa i'tikaf, khususnya 10 hari terakhir di bulan ramadhan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa beri'tikaf

pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Aisyah ra, Ibnu Umar ra, dan Anas ra meriwayatkan, "Adalah Rasulullah SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan" (HR. Bukhari Muslim).

Hal ini Beliau lakukan hingga wafat, bahkan pada tahun wafatnya Beliau beri'tikaf selama 20 hari. Demikian juga para sahabat melakukan ibadah agung ini sebagai cara untuk meneladani Rasulullah secara sempurna dan membangun kepribadian yang utuh.

Imam Ahmad berkata, "Sepengetahuan saya tak seorangpun ulama mengatakan i'tikaf bukan sunah".

Dalil Disyari'atkannya I'tikaf

1. Al-Qur'an: surat Al-Baqarah 187 dan 125.
2. As-Sunah: HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Anas dan Aisyah ra. "Sesungguhnya Rasulullah SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sejak hijrah hingga Beliau wafat".
3. Ijma', ulama berijma' bahwa i'tikaf adalah ibadah sunah. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah.

Macam-macam I'tikaf

I'tikaf yang disyari'atkan ada dua macam: sunah dan wajib.



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto TIM
Redaksi : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habibur@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

Itikaf sunah yaitu dilaksanakan secara sukarela semata-mata untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, seperti itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Itikaf yang wajib yaitu yang didahului dengan janji (nadzar), seperti, "Kalau Allah menyembuhkan sakitku ini, maka aku akan beri'tikaf".

Waktu Itikaf

Untuk itikaf wajib tergantung pada berapa lama waktu yang dinadzarkan, sedangkan itikaf sunah tidak ada batas waktu tertentu. Bisa dilakukan baik siang hari atau malam hari, bisa lama bisa singkat, minimalnya dalam mazhab Hanafi: sekejab tanpa batas waktu tertentu, sekedar berdiam diri dengan niat itikaf. Dalam mazhab Syafi'i, secepat atau sejenak (yang dapat dikatakan berdiam diri), dalam mazhab Maliki sehari semalam, dan dalam mazhab Hambali satu jam saja.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tadi, waktu itikaf yang paling afdhal pada bulan Ramadhan, ialah sebagaimana dipraktikkan langsung dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Syarat-syarat Itikaf

Orang yang beri'tikaf harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini:

1. Mulim

2. Berakal

3. Suci dari janabah (haidh) dan nifas

Oleh karena itu itikaf tidak sah dilakukan orang kafir, anak yang belum mumayyiz (mampu membedakan), orang junub dan wanita haidh serta nifas.

Rukun-rukun Itikaf

1. Niat (Al-Bayyinah: 5) (HR Bukhari dan Muslim tentang Niat).

2. Berdiam di Masjid (Al-Baqarah: 187).

Disini ada perbedaan pendapat tentang masjid sebagai tempat itikaf. Imam Malik membolehkan itikaf di setiap masjid.

Ulama Hanabilah mensyaratkan agar itikaf dilaksanakan di masjid yang dipakai untuk shalat jamaah dan atau shalat Jum'at, sehingga orang itikaf tidak perlu pindah-pindah masjid. Pendapat ini dikuatkan oleh ulama Syafi'iyah bahwa paling afdhal itikaf di masjid jami' karena Rasulullah itikaf di masjid jami'. Lebih afdhal dilaksanakan di salah satu dari ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi di Madinah.

Hal-hal yang Disunahkan dalam Itikaf

Disunahkan bagi orang yang itikaf untuk memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah, seperti shalat sunah, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, takbir, istighfar,

MUI Dukung Pemerintah Damaikan Negara Timur Tengah

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemerintah Indonesia untuk mendamaikan negara Timur Tengah yang kini bersitegang, khususnya antara Arab Saudi yang memutuskan hubungan dengan Qatar. Selain itu, MUI juga mendesak Sidang Darurat Organisasi Kerja sama Islam (OKI) terkait ketegangan yang terjadi di negara Timur Tengah.

"Mendukung pemerintah Indonesia mengambil langkah Islah (perdamaian) dengan segera dan mendesak Sidang Darurat OKI untuk menghindari perpecahan dan peperangan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Piagam OKI," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin saat konferensi pers di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (7/6). Menurut dia, langkah islah tersebut perlu dilakukan untuk menghindari perpecahan dan peperangan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Piagam OKI seperti memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas sesama anggota OKI. Kemudian, mengembangkan hubungan antar negara anggota berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati. Dalam piagam OKI tersebut dijelaskan juga bahwa semua anggota OKI harus menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak menggunakan ancaman dan cara kekerasan. "Menyerukan rakyat dan ulama di masing-masing negara untuk menolak peperangan, mendorong tercapainya perdamaian (islah), dan meredakan krisis politik di kawasan negara masing-masing dengan segala cara strategis



dan optimal," katanya.

Din juga meminta agar negara Islam anggota OKI mewaspadai adanya upaya intrik politik adu domba atau proxy war yang bercirikan nafsu politik saling curiga, saling menyudutkan, saling mengalahkan, dan saling fitnah terhadap segala kebijakan politik masing-masing negara. Selain itu, Din mengingatkan kepada dunia internasional untuk tidak memperkeruh suasana dengan isu-isu diplomatik yang antagonistik, hegemonik, tiranik, dan politik pecah belah dalam pentas hubungan internasional.

Din mengimbau kepada umat Islam sedunia agar berdoa dalam bulan Ramadhan ini untuk perdamaian dan keamanan dunia. "Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi umat manusia dari pertentangan, perselisihan, dan peperangan demi terwujudnya Islam sebagai penyangga perdamaian dunia," kata Mantan Ketua Muhammadiyah tersebut. ****

REPUBLICA.CO.ID

PANITIA GEMA RAMADHAN
MASJID RAYA HABIBURRAHMAN
PT DIRGANTARA INDONESIA

Menerima Penitipan Infaq
untuk kegiatan Ramadhan 1437 H
Hubungi / Pendaftarkan Hadisburrahman
Ibu Nining Telp. (022) 605 5152 Atau Transfer
ke Rekening BRI No. 1301-01-000665-505
a.n. "Habib Sekretariat"

Ramadhan
yang dirindui
tiba lagi!

Ingin berkontribusi mencajak penghapal Al-Qur'an

**INFAK UNTUK
PENGHAPAL AL-QUR'AN**

Salurkan Donasi Anda Ke
ke Rekening BRI

No. 1301-01-000665-50-0

a.n. "Si Habib Menghapal"

Konfirmasi SMS ke : 0813.2278.9902